BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 383 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Analis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan Biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;

b. bahwa rangka untuk kelancaran penyusunan analisis standar belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menginventarisir jenis-jenis kegiatan yang perlu dibuatkan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
b. memberikan masukan tentang Standar-standar baku sebagai bahan penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
c. melaksanakan pembahasan atau koordinasi bersama pelaksanaan kegiatan untuk menyusun Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
d. mengadakan koreksi dan masukan hasil kerja pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026; dan
e. menyiapkan draf Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusun Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk pelaksanaan percepatan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), mulai terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOHADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

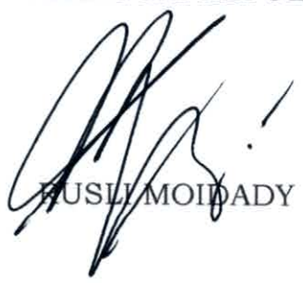
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 303 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris	:	1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Anggota	:	1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY